



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2024/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Elias Donni Waukateyau;
2. Tempat lahir : Serui;
3. Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 07 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hang Tuah Kelurahan Anotaurei Kecamatan Anotaurei Kabupaten Kepulauan Yapen atau Jalan Rambutan RT. 013 / RW. 011 Kelurahan Wanagon, Kecamatan Mimika Baru;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMD;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 4/Pid.B/2024/PN Sru tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2024/PN Sru tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Sru



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Elias Donni Waukateyau terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z1 dengan nomor rangka MH31DY008EJ283992, nomor mesin 1DY-284011 dengan nomor polisi PA 5559 L berwarna merah;
 - 1 (satu) buah kunci motor berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z1 dengan nomor rangka MH31DY008EJ283992, nomor mesin 1DY-284011 dengan nomor polisi PA 5559 L berwarna merah, dengan pemilik an. Ita Pamangin;
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z1 dengan nomor rangka MH31DY008EJ283992, nomor mesin 1DY-284011 dengan nomor polisi PA 5559 L berwarna merah, dengan pemilik an. Ita Pamangin;Agar dikembalikan kepada Saksi Korban Ita Pamangin;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-40/Kep. Yapen/Eoh.2/12/2023 tanggal 16 Januari 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Elias Donni Waukateyau pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl. Mangga Distrik Yapen Selatan Kab. Kepulauan Yapen tepatnya di Gudang Distributor Oli milik PT. Fajar Irjaraya Mas atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 WIT ketika Terdakwa sedang bersama Saksi Fridayanti Clwdian Banne Tondok di Kantor PT. Fajar Irjaraya Mas. Pada saat itu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z1 dengan nomor rangka MH31DY008EJ283992, nomor mesin 1DY-284011 dengan nomor polisi PA 5559 L berwarna merah milik Saksi Korban Ita Pamangin dari Saksi Fridayanti Clwdian Banne Tondok dengan alasan Terdakwa akan mengambil motor kantor di Jl. Cina Tua Serui. Setelah itu Terdakwa pergi menuju Jl. Cina Tua, kemudian dari Jl. Cina Tua Serui, Terdakwa langsung pergi ke bengkel untuk menawarkan oli pertamina kemudian Terdakwa langsung menuju Kampung Konti Distrik Angkaisera Kab. Kepulauan Yapen. Ketika melintas di seputaran Kampung Konti Distrik Angkaisera Kab. Kepulauan Yapen, Terdakwa melihat seorang ibu yang sedang berdiri di depan rumah. Selanjutnya Terdakwa menawarkan kendaraan roda dua milik korban dengan mengatakan kepada ibu tersebut bahwa motor tersebut adalah miliknya. Terdakwa menjual motor milik korban dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa, namun motor milik korban tidak langsung diserahkan oleh Terdakwa kepada ibu tersebut. Uang hasil penjualan tersebut telah habis dipakai oleh Terdakwa untuk membeli minuman beralkohol yang kemudian dikonsumsinya sendiri. Bahwa niat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari awal meminjam 1 (satu) unit kendaraan roda dua milik korban adalah untuk menjualnya. Bahwa akibat perbuatan tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Elias Donni Waukateyau pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl. Mangga Distrik Yapen Selatan Kab. Kepulauan Yapen tepatnya di Gudang Distributor Oli milik PT. Fajar Irjaraya Mas atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 WIT ketika Terdakwa sedang bersama Saksi Fridayanti Clwdian Banne Tondok di Kantor PT. Fajar Irjaraya Mas. Pada saat itu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z1 dengan nomor rangka MH31DY008EJ283992, nomor mesin 1DY-284011 dengan nomor polisi PA 5559 L berwarna merah milik Saksi Korban Ita Pamangin dari Saksi Fridayanti Clwdian Banne Tondok dengan alasan Terdakwa akan mengambil motor kantor di Jl. Cina Tua Serui. Setelah itu Terdakwa pergi menuju Jl. Cina Tua, kemudian dari Jl. Cina Tua, Serui, Terdakwa langsung pergi ke bengkel untuk menawarkan oli pertamina kemudian Terdakwa langsung menuju Kampung Konti Distrik Angkaisera Kab. Kepulauan Yapen. Ketika melintas di seputaran Kampung Konti Distrik Angkaisera Kab. Kepulauan Yapen, Terdakwa melihat seorang ibu yang sedang berdiri di depan rumah. Selanjutnya Terdakwa menawarkan kendaraan roda dua milik korban dengan mengatakan kepada ibu tersebut bahwa motor tersebut adalah miliknya. Terdakwa menjual motor milik korban dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa, namun motor milik

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Sru



korban tidak langsung diserahkan oleh Terdakwa kepada ibu tersebut. Uang hasil penjualan tersebut telah habis dipakai oleh Terdakwa untuk membeli minuman beralkohol yang kemudian dikonsumsinya sendiri. Bahwa niat Terdakwa dari awal meminjam 1 (satu) unit kendaraan roda dua milik korban adalah untuk menjualnya. Bahwa akibat perbuatan tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ita Pamangin, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan sepeda motor miliknya yang dibawa oleh Saksi Fridayanti Clawdian Banne Tondok kemudian dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 WIT;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 WIT di Jalan Mangga Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di Gedung Distributor Oli milik PT. Fajarirja Raya Mas, berawal ketika saksi baru selesai masak kemudian sekitar pukul 17.30 WIT, saksi meminta tolong suami saksi yakni Saksi Syukur D. Roni untuk menelpon keponakan saksi yakni Saksi Fridayanti Clawdian Banne Tondok dikarenakan belum juga pulang kerja, sehingga Saksi Syukur D. Roni ingin langsung mengecek Saksi Fridayanti Clawdian Banne Tondok ke tempat kerjanya, akan tetapi pada saat hendak mau pergi Saksi Fridayanti Clawdian Banne Tondok sudah pulang dan langsung memberitahu kepada Saksi Syukur D. Roni bahwa sepeda motor yang Saksi Fridayanti Clawdian Banne Tondok gunakan tersebut telah dipinjam oleh Terdakwa yakni Elias Donni Waukateyau, akan tetapi belum juga dikembalikan, sehingga pada saat itu saksi dan Saksi Syukur D. Roni serta Saksi Fridayanti Clawdian Banne Tondok langsung segera pergi ke rumahnya Terdakwa, sesampainya disana kami tidak menemukan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak ada di rumahnya. Kemudian keesokan harinya tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 WIT, saksi



bersama Saksi Syukur D. Roni kembali ke rumah Terdakwa untuk mengecek dan Terdakwa belum ada juga di rumahnya, sehingga sore hari sekitar pukul 16.30 WIT saksi bersama Saksi Syukur D. Roni kembali lagi ke rumah Terdakwa sesampainya disana kami bertemu dengan orang tua Terdakwa untuk menyampaikan kejadian tersebut, kemudian orang tua Terdakwa menyampaikan bahwa ketika Terdakwa datang akan menyampaikannya, lalu kemudian kami kembali pulang ke rumah. Keesokan harinya pada tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 WIT, saksi bersama Saksi Syukur D. Roni kembali lagi ke rumahnya Terdakwa, sesampainya disana belum juga bertemu dengan Terdakwa lalu sore harinya pukul 16.30 WIT, saksi bersama Saksi Syukur D. Roni kembali ke rumahnya Terdakwa dan menemui orang tua Terdakwa serta menyampaikan kepada orang tua Terdakwa bahwa jika hari ketiga kendaraan tersebut belum juga dibawa pulang oleh Terdakwa, maka saya melaporkan kejadian tersebut ke polisi, sehingga orang tua Terdakwa mempersilakan jika memang ingin melaporkan ke polisi. Setelah itu pada tanggal 28 Oktober 2023, saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi karena belum ada info dari keluarga Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa ialah merek Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi PA 5559 L berwarna merah;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut pada tahun 2012 dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut atas nama saksi yakni Ita Pamangin;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, membuat kegiatan aktivitas sehari-hari saksi menjadi terkendala/terganggu;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Fridayanti Clawdian Banne Tondok, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan sepeda motor milik Saksi Ita Pamangin yang dibawa oleh saksi kemudian dipinjam oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 WIT di Jalan Mangga Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di Gudang Distributor Oli milik PT. Fajar Irjaraya Mas;
- Bahwa tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WIT, saksi ada masuk ke kantor dan berada di Gudang Distributor Oli yang mana saat itu saksi sedang menjaga gudang, tidak lama kemudian sekitar pukul 10.30 WIT datanglah Terdakwa yakni Elias Donni Waukateyau dan kemudian duduk-duduk sebentar di dalam gudang bersama dengan saya dengan Terdakwa sempat bercerita-cerita, setelah itu Terdakwa langsung meminjam sepeda motor yang saksi bawa, yang mana Terdakwa menyampaikan ingin mengambil sepeda motor kantor di Cina Tua yang sebelumnya digunakan juga oleh Terdakwa. Kemudian saksi memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan bilang jangan lama. Kemudian sekitar 30 (tiga puluh menit) saksi menunggu, Terdakwa belum balik-balik, sehingga saksi sempat menelepon Terdakwa, tetapi nomor tidak aktif, selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIT saksi meminta saudara Paul Waromi untuk menemani saksi pergi ke rumahnya Terdakwa di Jalan Famboaman, sesampainya disana, saksi hanya bertemu dengan Ibu Terdakwa, tetapi Ibu Terdakwa juga menyampaikan bahwa Terdakwa tidak ada di rumah. Setelah itu saksi bersama dengan teman saksi pergi kembali ke kantor. Kemudian setelah pulang kantor saksi meminta tolong kembali ke saudara Paul Waromi untuk kembali ke rumahnya Terdakwa dan sesampainya disana hanya bertemu dengan adiknya Terdakwa, sehingga saksi bersama dengan teman saksi langsung pergi ke Jalan Turu ke rumah saudara Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, tetapi sesampainya disana juga Terdakwa tidak ada, setelah itu saksi bersama dengan teman saksi putar-putar keliling mencari Terdakwa dari Jalan Cina Tua, Jalan Mariadei, Jalan Pertamina dan terakhir kembali lagi ke rumahnya Terdakwa, akan tetapi Terdakwa juga tidak ada, sehingga saksi meminta tolong teman saksi untuk mengantarkan pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, saksi memberitahukan kepada Om saksi yakni Saksi Syukur D. Roni dan Saksi Ita Pamangin tentang kejadian tersebut hal ini dikarenakan bahwa sepeda motor tersebut miliknya tante saksi yakni Saksi Ita Pamangin yang dipinjamkan kepada saksi untuk digunakan sehari-hari pergi kerja;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Ita Pamangin yang dibawa oleh saksi, yang kemudian dipinjam oleh Terdakwa ialah merek Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi PA 5559 L berwarna merah;
- Bahwa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut atas nama Saksi Ita Pamangin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, membuat kegiatan aktivitas sehari-hari Saksi Ita Pamangin menjadi terkendala/terganggu;
- Bahwa saksi dan Saksi Ita Pamangin tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor ditemukan di Kampung Konti pada tanggal 28 Oktober 2023 berdasarkan informasi dari kepolisian, karena sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Syukur D. Roni, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan sepeda motor milik Saksi Ita Pamangin yang dibawa oleh Saksi Fridayanti Clawdian Banne Tondok, kemudian dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 WIT;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 WIT di Jalan Mangga Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di Gedung Distributor Oli milik PT. Fajar Irjaraya Mas, yang mana pada saat itu istri saksi yaitu Saksi Ita Pamangin baru selesai masak kemudian sekitar pukul 17.30 WIT, Saksi Ita Pamangin meminta tolong kepada saksi untuk menelpon keponakan saksi yakni Saksi Fridayanti Clawdian Banne Tondok dikarenakan belum juga pulang kerja, sehingga saksi ingin langsung mengecek Saksi Fridayanti Clawdian Banne Tondok ke tempat kerjanya, akan tetapi pada saat hendak mau pergi Saksi Fridayanti Clawdian Banne Tondok sudah pulang dan langsung memberitahu kepada saksi bahwa sepeda motor yang dia gunakan tersebut telah dipinjam oleh Terdakwa yakni Elias Donni Waukateyau, tetapi belum juga dikembalikan, sehingga pada saat itu saksi dan Saksi Ita Pamangin serta Saksi Fridayanti Clawdian Banne Tondok langsung segera pergi ke rumahnya Terdakwa, sesampainya disana kami tidak menemukan Terdakwa karena tidak ada di rumahnya. Kemudian

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Sru



keesokan harinya tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 WIT, saksi bersama Saksi Ita Pamangin kembali ke rumah Terdakwa untuk mengecek dan Terdakwa belum ada juga di rumahnya, sehingga sore hari sekitar pukul 16.30 WIT saksi bersama Saksi Ita Pamangin kembali lagi ke rumah Terdakwa, sesampainya disana kami bertemu dengan orang tua Terdakwa untuk menyampaikan kejadian tersebut, kemudian orang tua Terdakwa menyampaikan bahwa ketika Terdakwa datang akan menyampaikannya, lalu kemudian kami kembali pulang ke rumah. Keesokan harinya pada tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 WIT, saksi bersama Saksi Ita Pamangin kembali lagi ke rumahnya Terdakwa, sesampainya disana belum juga bertemu dengan Terdakwa, lalu sore harinya pukul 16.30 WIT, saksi bersama Saksi Ita Pamangin kembali ke rumahnya Terdakwa dan menemui orang tua Terdakwa serta menyampaikan kepada orang tua Terdakwa bahwa jika hari ketiga kendaraan tersebut belum juga dibawa pulang oleh Terdakwa, maka saksi dan Saksi Ita Pamangin akan melaporkan kejadian tersebut ke polisi, sehingga orang tua Terdakwa mempersilakan jika memang ingin melaporkan ke polisi. Setelah itu pada tanggal 28 Oktober 2023, saksi dan Saksi Ita Pamangin melaporkan kejadian tersebut ke polisi karena belum ada info dari keluarga Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Ita Pamangin yang dibawa oleh saksi, yang kemudian dipinjam oleh Terdakwa ialah merek Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi PA 5559 L berwarna merah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, membuat kegiatan aktivitas sehari-hari Saksi Ita Pamangin menjadi terkendala/terganggu;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli pada tahun 2012 dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut atas nama Saksi Ita Pamangin;
- Bahwa Saksi Ita Pamangin tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor ditemukan di Kampung Konti pada tanggal 28 Oktober 2023 berdasarkan informasi dari kepolisian, karena sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan Surat;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Sru



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait telah menjual sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 WIT, bertempat di Jalan Mangga, Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di Gudang Distributor Oli milik PT. Fajar Irjaraya Mas, ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Fridayanti Clawdian Banne Tondok yakni rekan kerja Terdakwa, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Fridayanti Clawdian Banne Tondok, dengan alasan untuk pergi mengambil sepeda motor yang berada di Jalan Cina Tua Serui, selanjutnya Saksi Fridayanti Clawdian Banne Tondok memberikan kunci sepeda motornya, kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke arah Jalan Kelapa Dua dan singgah kunjungan pekerjaan di salah satu bengkel untuk menawarkan oli Pertamina, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke arah Kampung Konti, Distrik Angkaisera, kemudian sesampainya di seputaran Kampung Konti, Distrik Angkaisera Terdakwa melihat seorang ibu sedang berdiri di depan rumah, selanjutnya Terdakwa menghampiri ibu tersebut dan menawarkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian ibu tersebut setuju membeli sepeda motor dengan harga tersebut, selanjutnya kami melakukan transaksi pembayaran di rumah ibu tersebut, setelah menerima uang pembayaran tersebut Terdakwa tidak langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada ibu pembeli sepeda motor, melainkan Terdakwa kembali menuju ke Kota Serui untuk membelanjakan seluruh uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dengan membelikan minuman beralkohol;
- Bahwa sejak dari sebelum meminjam sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Fridayanti Clawdian Banne Tondok, Terdakwa sudah ada niatan untuk menjual sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Fridayanti Clawdian Banne Tondok;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa jual adalah sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi PA 5559 L berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh para saksi di depan persidangan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, dan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z1 dengan nomor rangka MH31DY008EJ283992, nomor mesin 1DY-284011 dengan nomor polisi PA 5559 L berwarna merah;
2. 1 (satu) buah kunci motor berwarna hitam;
3. 1 (satu) buah STNK kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z1 dengan nomor rangka MH31DY008EJ283992, nomor mesin 1DY-284011 dengan nomor polisi PA 5559 L berwarna merah, dengan pemilik an. Ita Pamangin;
4. 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z1 dengan nomor rangka MH31DY008EJ283992, nomor mesin 1DY-284011 dengan nomor polisi PA 5559 L berwarna merah, dengan pemilik an. Ita Pamangin;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini. Oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 telah menjual sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Fridayanti Clawdian Banne Tondok;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 WIT, bertempat di Jalan Mangga, Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di Gudang Distributor Oli milik PT. Fajar Irjaraya Mas, ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Fridayanti Clawdian Banne Tondok yakni rekan kerja Terdakwa, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Fridayanti Clawdian Banne Tondok, dengan alasan untuk pergi mengambil sepeda motor yang berada di Jalan Cina Tua Serui, selanjutnya Saksi Fridayanti Clawdian Banne Tondok memberikan kunci sepeda motornya, kemudian

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Sri



Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke arah Jalan Kelapa Dua dan singgah kunjungan pekerjaan di salah satu bengkel untuk menawarkan oli Pertamina, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke arah Kampung Konti, Distrik Angkaisera, kemudian sesampainya di seputaran Kampung Konti, Distrik Angkaisera Terdakwa melihat seorang ibu sedang berdiri di depan rumah, selanjutnya Terdakwa menghampiri ibu tersebut dan menawarkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian ibu tersebut setuju membeli sepeda motor dengan harga tersebut, selanjutnya kami melakukan transaksi pembayaran di rumah ibu tersebut, setelah menerima uang pembayaran tersebut Terdakwa tidak langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada ibu pembeli sepeda motor, melainkan Terdakwa kembali menuju ke Kota Serui untuk membelanjakan seluruh uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dengan membelikan minuman beralkohol;

3. Bahwa sejak dari sebelum meminjam sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Fridayanti Clawdian Banne Tondok, Terdakwa sudah ada niatan untuk menjual sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Fridayanti Clawdian Banne Tondok;
4. Bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Fridayanti Clawdian Banne Tondok ialah 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z1 dengan nomor rangka MH31DY008EJ283992, nomor mesin 1DY-284011 dengan nomor polisi PA 5559 L berwarna merah, yang merupakan milik Saksi Ita Pamangin;
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Ita Pamangin untuk menjual sepeda motor tersebut;
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, membuat aktivitas sehari-hari Saksi Ita Pamangin menjadi terkendala/terganggu;
7. Bahwa perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh pihak Saksi Ita Pamangin di depan persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk kepada subjek hukum, dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, atau kepada siapa suatu pidana harus dijatuhkan agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama Elias Donni Waukateyau berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-40/Kep. Yapen/Eoh.2/12/2023 yang dibacakan di persidangan tanggal 24 Januari 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa yang membenarkan bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang bahwa dapat diartikan "dengan maksud" yaitu kesalahan berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah "dengan maksud" yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan. Penggunaan istilah "dengan maksud" yang ditempatkan di awal perumusan yang berfungsi rangkap



yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun pernyataan tujuan dimana Terdakwa menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang lain. Bahkan juga menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan. Selain itu unsur ini juga mengisyaratkan ketidakberhaknnya atas suatu keuntungan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan. Yang penting ialah adakah ia pada waktu itu mengharapkan sesuatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi si pelaku / orang lain tidak dipersoalkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu mempunyai pengertian yaitu suatu nama yang bukan nama si pelaku tetapi apabila dipertanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si pelaku, tidak mengetahui nama tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan dengan menggunakan segala cara dan daya upaya mengelabui korban atau membuat korban tidak berdaya dengan tujuan agar korban tidak menyadari perbuatan yang akan dilakukan oleh Pelaku atau agar korban mengikuti keinginan dari Pelaku dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah menggunakan segala tutur kata atau bahasa yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya agar korban mempercayai kata-kata pelaku sehingga menuruti segala keinginan pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan yang menyerahkan suatu barang atau memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang bahwa kata penghubung "atau" dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 telah menjual sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Fridayanti Clawdian Banne Tondok;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 WIT, bertempat di Jalan Mangga, Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di Gudang Distributor Oli



milik PT. Fajar Irjaraya Mas, ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Fridayanti Clawdian Banne Tondok yakni rekan kerja Terdakwa, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Fridayanti Clawdian Banne Tondok, dengan alasan untuk pergi mengambil sepeda motor yang berada di Jalan Cina Tua Serui, selanjutnya Saksi Fridayanti Clawdian Banne Tondok memberikan kunci sepeda motornya, kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke arah Jalan Kelapa Dua dan singgah kunjungan pekerjaan di salah satu bengkel untuk menawarkan oli Pertamina, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke arah Kampung Konti, Distrik Angkaisera, kemudian sesampainya di seputaran Kampung Konti, Distrik Angkaisera Terdakwa melihat seorang ibu sedang berdiri di depan rumah, selanjutnya Terdakwa menghampiri ibu tersebut dan menawarkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian ibu tersebut setuju membeli sepeda motor dengan harga tersebut, selanjutnya kami melakukan transaksi pembayaran di rumah ibu tersebut, setelah menerima uang pembayaran tersebut Terdakwa tidak langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada ibu pembeli sepeda motor, melainkan Terdakwa kembali menuju ke Kota Serui untuk membelanjakan seluruh uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dengan membelikan minuman beralkohol;

Bahwa sejak dari sebelum meminjam sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Fridayanti Clawdian Banne Tondok, Terdakwa sudah ada niatan untuk menjual sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Fridayanti Clawdian Banne Tondok;

Bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Fridayanti Clawdian Banne Tondok ialah 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z1 dengan nomor rangka MH31DY008EJ283992, nomor mesin 1DY-284011 dengan nomor polisi PA 5559 L berwarna merah, yang merupakan milik Saksi Ita Pamangin;

Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Ita Pamangin untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa pada saat bertemu dengan Saksi Fridayanti Clawdian Banne Tondok dan menyatakan maksudnya untuk meminjam sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Fridayanti Clawdian Banne Tondok dengan alasan untuk pergi mengambil sepeda motor yang berada di Jalan Cina Tua Serui adalah bertujuan supaya Saksi Fridayanti



Clawdian Banne Tondok tergerak hatinya untuk meminjamkan sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Fridayanti Clawdian Banne Tondok kepada Terdakwa, namun senyatanya Terdakwa tidak pernah mengambil sepeda motor yang berada di Jalan Cina Tua Serui karena sejak dari sebelum meminjam sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Fridayanti Clawdian Banne Tondok, Terdakwa sudah ada niatan untuk menjual sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Fridayanti Clawdian Banne Tondok tersebut, serta Terdakwa telah berhasil menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Ita Pamangin, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam permohonan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya hanya memohon keringanan beserta dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan merujuk pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana yang diberikan bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam, melainkan sebagai upaya pembinaan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri dan menjadi individu yang lebih baik dikemudian hari serta sebagai upaya pencegahan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang cukup adil, proporsional dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z1 dengan nomor rangka MH31DY008EJ283992, nomor mesin 1DY-284011 dengan nomor polisi PA 5559 L berwarna merah;
- 1 (satu) buah kunci motor berwarna hitam;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z1 dengan nomor rangka MH31DY008EJ283992, nomor mesin 1DY-284011 dengan nomor polisi PA 5559 L berwarna merah, dengan pemilik an. Ita Pamangin;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z1 dengan nomor rangka MH31DY008EJ283992, nomor mesin 1DY-284011 dengan nomor polisi PA 5559 L berwarna merah, dengan pemilik an. Ita Pamangin;

berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan barang-barang milik Saksi Ita Pamangin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ita Pamangin;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari Saksi Ita Pamangin;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Sru



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Ita Pamangin;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Elias Donni Waukateyau tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z1 dengan nomor rangka MH31DY008EJ283992, nomor mesin 1DY-284011 dengan nomor polisi PA 5559 L berwarna merah;
 - 1 (satu) buah kunci motor berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z1 dengan nomor rangka MH31DY008EJ283992, nomor mesin 1DY-284011 dengan nomor polisi PA 5559 L berwarna merah, dengan pemilik an. Ita Pamangin;
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z1 dengan nomor rangka MH31DY008EJ283992, nomor mesin 1DY-284011 dengan nomor polisi PA 5559 L berwarna merah, dengan pemilik an. Ita Pamangin;Dikembalikan kepada Saksi Ita Pamangin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, Sigit Hartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Bahari, S.H., dan Rofik Budiantoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ricky Julianus Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh Hesty Yulianti Mahendro, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Roni Bahari, S.H.

Sigit Hartono, S.H.

Ttd.

Rofik Budiantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ricky Julianus Pardede, S.H.